

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Disusun Oleh :

ANISYA HANDAYANI

03140022

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh  
• Gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007

No.Reg : 4019/ PK IV/08/ 2007



|                        |                  |                     |
|------------------------|------------------|---------------------|
| No. Alumni Universitas | Anisya Handayani | No. Alumni Fakultas |
|------------------------|------------------|---------------------|

a). Tempat/Tgl lahir : Bandung/ 16 Agustus 1984, b). Nama Orang Tua :Yayat Sunarya, Yusniar c). Fakultas :Hukum, d). Jurusan : Ilmu Hukum, e). Program Kekhususan : Hukum Pidana f) No.BP : 03140022, g). Tanggal lulus : 20 Agustus 2007, h). Predikat Lulus : Dengan Pujian, i). IPK : 3, 57, j). Lama Studi :4 Tahun, k). Alamat Orang Tua : Simpang Aru Supanjang, Batusangkar.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Skripsi S1 oleh Anisya Handayani. Pembimbing 1. Fadillah Sabri, S.H,M.H 2. Nilma Suryani,S.H,M.H

**ABSTRAK**

rtanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya dikenal pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan barang-barang dan mulai dikenal dalam Undang-undang nomor 7 Drt Tahun1955. Selanjutnya dapat ditemukan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun secara umum dalam Pasal 59 KUHP, subjek tindak pidana yang diakui adalah orang sedang korporasi belum sebagai subjek tindak pidana belum dikenal. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kenyataannya pihak karyawan selalu dikambing hitamkan untuk bertanggung jawab. Berdasarkan hal inilah penulis mengangkat permasalahan tentang 1)-Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup? 2) Apa sajakah model pertanggungjawaban pidana korporasi ? 3) Kendala apakah yang dihadapi dalam tanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Sehingga penulis mendapat jawaban dari permasalahan yaitu bahwa bentuk perbuatan melawan hukum formil merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang kerapkan untuk membuktikan seseorang bersalah. Dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 diklasifikasikan dalam Pasal 41, 42, 43, 44, dan Pasal 45. Model pertanggungjawaban pidana dikenal ada yaitu pengurus korporasi yang berbuat penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, dan korporasi yang berbuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Sedang kendala yang dihadapi dalam tanggungjawaban pidana korporasi meliputi kendala structural dan teknis. Kendala ini lebih mengacu pada peraturan itu sendiri karena hanya perbuatan melawan hukum formil saja yang digunakan untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang.

Skripsi ini dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Agustus 2007. Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

|              |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Tanda Tangan | 1.                 | 2.                 |
| Nama Terang  | Apriwal Gusti ,S.H | Yulmayeti, S.H,M.H |

Disetujui dan diketahui :  
 Ketua Jurusan : Yoserwan, S.H,M.H,LLM   
 Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat No. Alumnus :

| Petugas Fakultas / Universitas |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| No. Alumni Fakultas            | Nama Tanda Tangan |
| No. Alumni Fakultas            | Nama Tanda Tangan |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana yang dianut di Indonesia awalnya hanya mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana pada orang sebagai pelaku fisik dalam perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya muncul berbagai bentuk kejahatan korporasi yang justru bentuk pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan pada seseorang melainkan badan hukum atau dikenal korporasi.

Dalam tindak pidana lingkungan hidup, pelakunya merupakan banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Penunjukan korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu termuat dalam Pasal 46 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtsperson*). Walaupun secara umum dalam KUHP yaitunya Pasal 59, subjek tindak pidana korporasi belum dikenal. Munculnya korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu dalam Undang-undang Drt No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain tidak efektif.<sup>1</sup> Dalam penegakan hukum lingkungan selain dilihat dari hukum administrasi dan hukum perdata juga dapat ditegaskan sanksi yang termuat dalam

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum No.7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

hukum pidana. Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum dilakukan baik melalui hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Hukum lingkungan pidana tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidana tapi juga konsep pertanggungjawaban pidana karena masalah pencemaran lingkungan berasal dari kegiatan usaha yang didalamnya terdapat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Di negara *common law* seorang pemimpin perusahaan atau majikan dapat dipidana karena perbuatan karyawannya (*vicarious liability*).

Sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktek kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Tapi dalam kenyataannya penegakan hukum lingkungan pidana terkesan tidak dapat ditegakkan secara optimal, kesulitan yang muncul diantaranya para pelaku yang merupakan suatu korporasi yang menyulitkan dalam hal pertanggungjawaban pidananya karena sulitnya mencari otak pelaku dari kejahatan atas tindak pidana lingkungan hidup. Tak jarang dalam beberapa kasus pihak karyawanlah yang selalu dikambinghitamkan untuk bertanggungjawab atas pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tempat kegiatan usaha yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Maka sebenarnya tuntutan pidana tidak hanya diarahkan pada karyawannya saja sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan, sebagaimana terjadi pada kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT.Surabaya

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, (2003), *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga, Surabaya, Hal. 23

Mekabox berdasarkan putusan pengadilan negeri Gresik no.04/Pid.B/1995/pn.65, 29 Mei 1995.<sup>3</sup>

Dalam peraturan perundangan sebenarnya telah ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada ayat 1 berbunyi "Menteri berwenang memerintahkan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini".

Apabila suatu kasus tidak dapat dinaikkan menjadi tingkatan sengketa maka kasus tersebut sulit diselesaikan kecuali ada unsur tindak pidananya. Tuntutan tidak hanya diajukan kepada pihak yang mempunyai potensi pencemaran tetapi juga instansi pemerintah. Instansi pemerintah dianggap bertanggungjawab atas kelalaiannya membiarkan terjadinya pencemaran. Namun perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana harus memenuhi 2 unsur yakni *actus reus* atau *unsure esensial* dari kejahatan dan *mensrea* atau keadaan sikap batin.<sup>4</sup>

Kesalahan merupakan bagian pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pembuat delik. Dalam tindak pidana lingkungan hidup karena pelaku adalah korporasi maka pertanggungjawaban pidananya termuat dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Dri.Tahun 1955 yang isinya sama dengan Pasal 46 Ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal. 27

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, Hal.114

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang /suatu yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan/yayasan itu baik pidana ekonomi/ yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan /kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.

Pelaku yang merupakan korporasi menyulitkan dalam pertanggungjawaban pidana, ancaman hukuman yang begitu ringan dan tidak memadai dibandingkan akibat yang ditimbulkan pelaku terhadap lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Berangkat dari rumusan itulah penulis ingin mengetahui apa sajakah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, bagaimanakah model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, hambatan apakah yang ditemukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku. Dari hal itulah yang memicu penulis untuk mengangkat persoalan diatas dalam bentuk skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP"

## BAB IV P E N U T U P

### A. Kesimpulan

#### 1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Perbuatan melawan hukum yang menjadi alasan dapat dipersalahkan seseorang dan korporasi dalam tindak pidana pidana lingkungan hidup dari kasus yang telah diangkat maka kasus pencemaran sungai deli ini merupakan elemen melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 UUPLH yaitu adanya unsur sengaja dan benar-benar terbukti telah terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Sedang kasus pencemaran oleh PT.Sidomakmur dan PT. Sidomulyo dan Pencemaran air kali Surabaya adalah elemen melawan hukum dalam Pasal 42 yaitu unsur kelalaian yang secara sadar mengetahui tindakannya akan mendatangkan bahaya terhadap lingkungan. Kasus pemasukan dan pembuangan limbah digolongkan dalam elemen melawan hukum dalam Pasal 44 karena telah mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu meskipun izin pembuangan limbah telah ditolak namun tetap melakukan kegiatan pembuangan limbah. Kasus pembukaan lahan dengan pembakaran yaitu elemen melawan hukum dalam Pasal 45 yaitu dilakukan atas nama badan hukum.

#### 2. Model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup

## Daftar Kepustakaan

- Maryasoesmantri Koesnadi. *Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 1986.
- Huda Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Marpaung Leden. *Proses Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Priyatno Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2004.
- Rahmadi Takdir. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga university press, Jakarta, 2003.
- Remy Sutan Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Gratifipers. Jakarta, 2006
- Saleh Roeslan , *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana* , Aksara Baru , Jakarta , 1979.
- Setia Alam Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Silalabi Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soemartono Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sudjana Eggi , *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT.Gramedia, Jakarta,1999.
- Sunarso Siswanto, *Hukum lingkungan pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2005.